



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR 1316 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan : 2524/PL.01.2-BA/73/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi membuat keputusan rekapitulasi daftar pemilih tetap di tingkat provinsi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan ADM,

HASBULLAH

Ismail Mass



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI  
SULAWESI SELATAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Kabupaten Kepulauan Selayar	11	88	450	48.810	52.365	101.175
2	Kabupaten Bulukumba	10	136	1.241	163.108	177.433	340.541
3	Kabupaten Bantaeng	8	67	596	73.994	77.958	151.952
4	Kabupaten Jeneponto	11	113	1.097	143.374	152.243	295.617
5	Kabupaten Takalar	12	110	864	108.825	119.019	227.844
6	Kabupaten Gowa	18	167	2.133	271.830	289.794	561.624
7	Kabupaten Sinjai	9	80	830	95.727	100.454	196.181
8	Kabupaten Bone	27	372	2.270	281.448	306.329	587.777
9	Kabupaten Maros	14	103	1.073	133.651	143.614	277.265
10	Kabupaten Pangkep	13	103	967	120.076	129.647	249.723
11	Kabupaten Barru	7	55	542	66.981	72.251	139.232
12	Kabupaten Soppeng	8	70	794	86.026	95.864	181.890
13	Kabupaten Wajo	14	190	1.146	139.467	153.610	293.077
14	Kabupaten Sidenreng Rappang	11	106	934	112.494	118.758	231.252
15	Kabupaten Pinrang	12	109	1.203	142.762	152.204	294.966
16	Kabupaten Enrekang	12	129	798	83.879	82.151	166.030
17	Kabupaten Luwu	22	227	1.141	132.340	134.689	267.029
18	Kabupaten Tana Toraja	19	159	814	100.450	96.098	196.548
19	Kabupaten Luwu Utara	15	173	1.001	119.625	119.493	239.118
20	Kabupaten Luwu Timur	11	128	810	112.188	106.134	218.322
21	Kabupaten Toraja Utara	21	151	748	89.327	87.391	176.718

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
22	Kota Makassar	15	153	4.004	501.358	535.583	1.036.941
23	Kota Parepare	4	22	395	53.045	56.608	109.653
24	Kota Palopo	9	48	506	63.841	66.266	130.107
<b>TOTAL</b>		<b>313</b>	<b>3.059</b>	<b>26.357</b>	<b>3.244.626</b>	<b>3.425.956</b>	<b>6.670.582</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan TDM,



Ismail Massa